



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 132 /PP/2003

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DISTANCE LEARNING UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dioperasikannya Unit Pelaksana Teknis Distance Learning (UPT-DL) Universitas Mulawarman diharapkan dapat menjawab kesulitan dalam memberikan pelayanan kegiatan belajar-mengajar khususnya belajar jarak jauh menjangkau daerah-daerah di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dalam rangka memacu meningkatkan Sumberdaya Manusia yang beriman dan berkualitas ;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Distance Learning (UPT-DL) Universitas Mulawarman, perlu ditunjuk Staf Pendukung yang bertugas mengelolanya ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Staf Pengelola UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
5. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 129/OT/2003 tanggal 21 Mei 2003 tentang Pembukaan UPT. Distance Learning Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Staf Pendukung Unit Pelaksana Teknis Distance Learning (UPT-DL) Universitas Mulawarman, bertugas mengelola yang terdiri dari Ketua UPT dan dibantu oleh dua bidang, masing-masing saudara :
1. H.Zainal Ilmi,SE,MBA. (Kepala UPT.Distance Learning)
2. Mahfud Iman,A.Md. (Kepala Bidang Teknik & Operasional)
3. Rizal Fahmi, A.Md. (Kepala Bidang Adm. & Keuangan) ;
- Kedua : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Distance Learning (UPT-DL) Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Mei 2003



Rektor
Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
6. **Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.